



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Ihsbat Nikah* yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, NIK 6204040512870103, tempat dan tanggal lahir Maruga, 05 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 4, RW. 1, Desa Maruga, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, NIK 6204044512850108, tempat dan tanggal lahir Marawan Lama, 05 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di RT. 4, RW. 1, Desa Maruga, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk tanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, 5 Agustus 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Marawan Lama, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dihadapan seorang penghulu yang bernama Dadin N;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Lianson bin Mahlan, ijab dan kabul dilaksanakan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;

Dengan saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Jamal;
- b. Hoho Purwanto;

mahar berupa uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Maruga Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito selatan sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- 5.1. Ilham Pratama bin Kardianto, lahir pada tanggal 2 Mei 2006;
- 5.2. Imelda binti Kardianto, lahir pada tanggal 13 Januri 2009;
- 5.3. Amiranda binti Kardianto, lahir pada tanggal 26 Februari 2011;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain (poligami);

7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito selatan, sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Agustus 2005, di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buntok sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6204040512870103, tanggal 14 Desember 2012, atas nama Kardianto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6204044512850108, tanggal 17 Desember 2012, atas nama Karmila, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204043007120053, tanggal 24 Januari 2019, atas nama Kardianto sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi

1. Masrul bin Kardinal, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Pelajar, RT. 6, RW. 3, Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, di

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2005 di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dan saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat ayah kandung Pemohon II bernama Lianson bin Mahlan menjadi wali nikah Pemohon II yang secara langsung melakukan ijab kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi melihat Jamal dan Hoho Purwanto bertindak sebagai saksi pada pernikahan tersebut, mereka laki-laki, dewasa dan beragama Islam serta masih banyak tamu undangan yang lain meliputi saudara dan kerabat dekat;
- Bahwa saksi melihat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk



- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi melihat penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat adalah Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat administrasi untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk bukti suami istri dan juga untuk penerbitan buku nikah;

2. Surian D. bin Dadin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Pelajar, RT. 6, RW. 3, Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2005, di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, karena saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lianson bin Mahlan yang secara langsung melakukan ijab kabul dengan Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, yaitu Jamal dan Hoho Purwanto beserta tamu undangan yang lain;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terikat tali pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat adalah Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat administrasi untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Pengumuman Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, dan hingga batas akhir 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang datang dan melaporkan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, yang di dalamnya memuat ketentuan tentang *Itsbat Nikah*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2005, di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah bernama Lianson bin Mahlan sebagai ayah kandung Pemohon II yang secara langsung melakukan ijab kabul dengan Pemohon I beserta mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang tercatat bernama Jamal dan Hoho Purwanto, saudara dan kerabat dekat;
2. Bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;
4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II meminta agar pernikahan tersebut dapat ditetapkan sah secara hukum;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pernikahan yang tidak tercatat maka dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam Pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan alasan dapat diitsbatkannya suatu pernikahan secara limitatif;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan telah menikah secara Islam dan tidak terdapat halangan dalam pernikahan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu memeriksa apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berdasarkan maksud dari Pasal 283 RBg., maka Pemohon I dan Pemohon II kemudian dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana norma hukum islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam kitab fikih yang berjudul l'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah di-*nazege*len, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dan cocok setelah diperlihatkan aslinya *vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kardianto selaku Pemohon I) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmila selaku Pemohon II), kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, merupakan warga negara Indonesia berkedudukan dan berdomisili di Desa Maruga, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah kompetensi Pengadilan Agama Buntok, sehingga Pengadilan Agama Buntok berwenang untuk menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga atas nama Kardianto selaku Pemohon I sebagai kepala keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam jalinan keluarga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2005, di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung yang bernama Lianson bin Mahlan, ijab dan kabul dilaksanakan antara wali nikah Pemohon II yang secara langsung melakukan ijab kabul dengan Pemohon I, disaksikan oleh Jamal dan Hoho Purwanto beserta dengan saudara dan kerabat serta mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai. Kedua saksi tersebut juga menyatakan status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap terikat dalam hubungan perkawinan, tidak bercerai dan tetap beragama islam, penyebab pernikahan tersebut tidak tercatat adalah Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi syarat administrasi untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat dan membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, meskipun kedua saksi tersebut hanya dapat memperkirakan tahun dari pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun dengan memperhatikan fakta hadirnya kedua saksi dalam pernikahan tersebut dan melihat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka patut dinyatakan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2005, di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, adalah benar dan untuk selanjutnya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2005, di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, wali nikah bernama Lianson bin Mahlan sebagai ayah kandung, ijab dan kabul dilaksanakan antara penghulu bernama yang secara langsung melakukan ijab kabul dengan Pemohon I sebagai wakil wali nikah Pemohon II dan Pemohon I dengan disaksikan oleh Jamal dan Hoho Purwanto, serta mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,-

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan orang lain, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II terbukti beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah bernama Lianson bin Mahlan sebagai ayah kandung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jamal dan Hoho Purwanto, terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I, serta mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga keduanya tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Selain itu, dalam perkara ini ditemukan fakta, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan. Karena itu, antara Pemohon I dan Pemohon II dinilai tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2005, di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab *Mughni al-Muhtaj* Juz II sebagai berikut:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut *qaul jadid*;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab *al-Anwar* Juz II halaman 461 sebagai berikut:

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ فُلَانَةٌ زَوْجِي وَلَمْ يُفَصِّلْ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ الْمُجْبِرُ كَفَى

Artinya: apabila seorang laki-laki berkata *Fulanah* adalah istriku dan ia tidak memerinci dan perempuan yang dimaksud ataupun wali *mujbir* membenarkannya, maka telah cukup (pengakuan tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2005, di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** dan **Risky Fajar Sani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Sri Hidayanti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------|------|-----------|
| 1. PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	345.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)